PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KEAGENAN PADA PERUM JAMKRINDO KANTOR CABANG PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

YUNITA SARI

02011281419506

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: YUNITA SARI
NIM	: 02011281419506
PROGRAM KEKHUSUSAN	: PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KEAGENAN PADA PERUM JAMKRINDO KANTOR CABANG PALEMBANG

Indralaya, Agustus 2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama

Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP 195711031988032001

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP 197002071996032002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Yunita Sari
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281419506
Tempat/Tanggal Lahir	: Lahat/21 Juni 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Juli 2019

Yang menyatakan

Yunita Sari

02011281419506

MOTTO :

“ Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik (Al-Ankabut : 69) “

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT**
2. **Rasulullah Muhammad SAW**
3. **Bapak dan Mamak Tercinta**
4. **Adikku Tersayang Ari Mei Sandi**
5. **Keluarga Besarku**
6. **Para Guru dan Dosenku**
7. **Sahabat-sahabat Terbaikku**
8. **Almamater**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Keagenan Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang".** Tulisan ini dibuat sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun guna kemajuan pengetahuan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila didalam penulisan terdapat kata-kata yang salah.

Indralaya, 2019

Hormat Saya,

Yunita Sari
02011281419506

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaykum Wr. Wb

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Keagenan Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang".**

Atas selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua kerja keras ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Maka penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada penulis.
2. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Runtah dan Ibunda Siti Asia. Sosok orang tua terhebat yang selama ini telah membantu dan mendukung penulis dalam bentuk perhatian, cinta, kasih sayang, semangat, dan telah mengorbankan banyak hal serta doa yang tak henti bagi penulis.
3. Adikku tersayang Ari Mei Sandi, adik terhebat yang dalam dua tahun ini telah mengorbankan banyak hal untuk penulis.
4. Seluruh keluarga besar ku, keluraga Tambun , terima kasih atas segala doa, motivasi dan semangat yang berikan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum dan H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan proses akademik.
11. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi , terima kasih atas segala bimbingan, saran, masukan, motivasi dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.
12. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.
13. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata, terima kasih atas bimbingan, saran, masukan, motivasi dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, MPK dan Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat berguna bagi penulis kedepan dan menjadi lading pahala dan amal jariyyah bagi bapak dan ibu semua.
15. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Sahabat #SemangatMemberiArti Ku Trisno, Ejak, Hamid, Irawan, Roben, Hajarul, Dedek, Akurizki, Sutris, Adi, Uda Satrio, Doris, Yusuf, Ageng, Ilham, Akbar, Rizki Gustian, Rifaldy, Nova, Nef Bubu, Mefta, Yenku, Lisa,

Khairunnisa, Bundo Tuti, Deratih, Dika, DJ, Ugi, Annisa, Tasya, Novi, Shabrina, Atika, dan Melisa terimakasih telah membersamai dalam jalan juang ini, kemarin adalah satu tahun yang penuh arti dan warna bagi penulis.

17. Sahabat sekosan dan terspesialku Winda FanFan terima kasih atas segala nasihat, semangat dan telah saling menguatkan.
18. Sahabat seperjuangku Mbk Mels, Mon Morin dan Mas Aris terimakasih atas segala nasihat, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan masa perkuliahan.
19. Sahabatku Merlin dan Dipa terimakasih karena selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis dan terima kasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
20. Sahabat-sahabatku Try Mekar Rani, Amrina, Alfiyah, Maghfirah, Widya, Luki Yandari, Suly, Yuyun Saputri, Desbon, Falend, Dewi Anggraini, Aris Munandar, Emah Wati, Asti, Heistiria, Bella, Mj Trisna, Indrie, Acek terimakasih atas persahabatan selama masa perkuliahan ini.
21. Adik-adik Keyboard ku terimakasih karena telah membersamai satu tahun kemarin.
22. Adik-adik seperjuangku Fatma, Cendana, Cendani, Alfi, Vivi, Iis, Dio, terimakasih atas semangat dan telah saling menguatkan selama masa penulisan skripsi ini.
23. Keluarga BEM KM Unsri Kabinet Ampera dan Kabinet Musi Merah khususnya Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan banyak pengalaman, pengetahuan dan kenangan bagi penulis.
24. Mbak Friastika Rosalia dan Bapak Imronie serta Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang atas segala informasi yang diperlukan oleh penulis.
25. Serta semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
**HALAMAN JUDUL …….…….. **	**i**
**HALAMAN PENGESAHAN…….. **	**ii**
**SURAT PERNYATAAN ……..…….…. **	**iii**
**MOTTO ……...…… **	**iv**
**KATA PENGANTAR ……...…….. **	**v**
**UCAPAN TERIMA KASIH …….. **	**vi**
**DAFTAR ISI…… **	**x**
**ABSTRAK …….…….. **	**xiii**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang……	1
B. Rumusan Masalah……...……...	7
C. Tujuan Penelitian…….……...……...…….	7

D. Manfaat Penelitian…….. 8
E. Ruang Lingkup Permasalahan…….……..... 8
F. Kerangka Teoritis…….……... 8
G. Metode Penelitian…….….. 13
1. Jenis Penelitian……...…….....

13
2. Pendekatan Penelitian……...……...… 13
3. Jenis dan Sumber Data……...……...……...… 14
4. Lokasi Penelitian…….……...…..……. 16
5. Teknik Pengambilan Sampel……...……..…….. 16
6. Teknik Pengumpulan Data……...…… 16
7. Teknik Analisis Data……...…..…….. 17
8. Teknik Penarikan Kesimpulan….…….……... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian …….. 19
1. Pengertian Perjanjian ……...…… 19
2. Unsur-Unsur Perjanjian ……...…… 21
3. Asas Dalam Perjanjian …….… 22
4. Syarat Sahnya Perjanjian ……. 25
5. Pelaksanaan Perjanjian ……. 28
6. Berakhirnya Perjanjian ……. 30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Keagenan …….… 39
1. Pengertian Perjanjian Keagenan …….. 39
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Keagenan …… 43
3. Kewajiban Para Pihak …….. 46
4. Tanggung Jawab Prinsipal ……... 49
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ……..……... 50
1. Pengertian, Ruang Lingkup & Asas-Asas Hukum Jaminan 50
2. Sejarah, Dasar Hukum & Tujuan Berdirinya Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ……..……. 52

BAB III PEMBAHASAN

A Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Keagenan pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang …… 55
B Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang …….. 65
C Upaya Hukum Yang Dilakukan Untuk Mengurangi

Hambatan Dalam Pelaksanan Perjanjian Keagenan……... 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan …… 70
B. Saran …….. 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Keagenan Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang". Perjanjian Keagenan adalah suatu perjanjian antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjual barang atau jasa milik prinsipal. Bertindak sebagai prinsipal adalah Perum Jamkrindo Kanca Palembang dan agen oleh Agen Penjamin. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dan hambatan pada Perjanjian Keagenan serta upaya hukum yang dapat dilakukan. Perjanjian Keagenan ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dikeluarkan oleh Bagian Bisnis Penjaminan yang ditandatangi oleh Kepala Kantor Wilayah. Hambatan dalam pelaksanaannya adalah dari pihak Terjamin yaitu UMKMK berupa tidak terpenuhinya kewajiban finansial UMKMK kepada Bank. Sedang upaya hukum yang dapat dilakukan adalah teguran lisan/tertulis, penghentian sementara aktivitas keagenan dan mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Kata Kunci : Perjanjian Keagenan, Perum Jamkrindo, Agen Penjamin

Indralaya, Juli 2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Arfiana Novera, S.H., M.Hum	**Sri Handayani, S.H., M.Hum**
NIP 19571103 1988032001	**NIP 197002071996032002**

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.[1] Penjaminan sendiri adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.[2]

Salah satu lembaga penjamin tersebut adalah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang menyelenggarakan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta

1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014, Pasal 1 angka 7

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835, Pasal 1 angka 1

Koperasi dan usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.[3]

Perum Jamkrindo sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan yang memiliki 9 (Sembilan) kantor wilayah dan 56 (lima puluh enam) kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu Perum Jamkrindo memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintahan dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksankan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan sistem resi gudang, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.[4]

Potensi ekonomi di bidang UMKMK ini sangat besar karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan namun memang terkendala pada sulitnya mengakses permodalan, banyak UMKMK yang belum memenuhi syarat teknik perbankan, khusunya pemenuhan agunan yang berguna untuk memperoleh akses keuangan.

Dalam rangka memperkuat ekonomi nasional, Perum Jamkrindo hadir dengan melakukan penjaminan kredit kepada UMKMK yang memiliki usaha

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Pasal 1 angka 1

4 *Ibid,* Pasal 6 ayat 1

yang layak dan berkomitmen untuk mempermudah dan memperlancar akses permodalan bagi UMKMK.

Sejalan dengan hal tersebut Perum Jamkrindo telah berupaya untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKMK dengan pemberian jaminan kredit. Untuk memperluas pasar penjaminan nya, Perum Jamkrindo menggunakan jasa agen penjamin, merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan pemasaran kegiatan usaha penjaminan untuk dan atas nama Lembaga Penjamin yaitu Perum Jamkrindo.

Agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain yang disebut principal, untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya.[5] Dalam hal ini agen dan prinsipal sama-sama bertindak sebagai penjamin yaitu pihak yang melakukan penjaminan.

Lembaga penjamin tentunya menginginkan pengembangan usaha dan mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga keberadaan agen penjamin sangat dibutuhkan untuk memperluas pasar dan mempermudah UMKMK memperoleh modal usahanya.

Keberadaan agen dan principal dalam dunia usaha memiliki hubungan *simbiose mutualisma,* yaitu hubungan yang saling membutuhkan. Principal membutuhkan jasa keagenan karena beberapa sebab, misalnya : (i) principal tidak menguasai area pemasaran untuk memasarkan barang dan/ atau jasanya; (ii)

5 S.B Marsh and J.Soulsby, *Hukum Perjanjian,* Alih bahasa Abdulkadir Muhammad, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 277

principal terlalu sibuk dengan pekerjaan pokoknya sehingga harus melakukan pendelegasian pekerjaannya; atau (iii) principal membutuhkan pihak lain yang memiliki koneksi atau hubungna bisnis serta jaringan pemasaran yang luas sehingga sasaran dan target pemasaran barang dan/ atau jasanya segera terealisasi.[6]

Untuk dapat memperluas pemasaran pada kegiatan usaha penjaminan maka antara agen penjamin dan lembaga penjamin wajib memiliki suatu perjanjian yaitu perjanjian keagenan yang memang sudah di syaratkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin . Hal ini juga sesuai dengan fungsi agen penjamin berkaitan dengan jaringan pemasaran yang luas sehingga apa yang telah menjadi target dan sasaran dapat tercapai.

Secara khusus, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian keagenan, namun di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan.[7]

6 Levi Lana, *Problematika Hukum Dalam Jasa Keagenan,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol.13, April 2001

7 Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm. 40

Perjanjian keagenan tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang namun tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi didasarkan atas asas kebebasan berkontrak yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"* , para pihak dapat membuat perjanjian keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. [8]

Perjanjian dengan pihak ketiga ini dibuat oleh agen untuk dan atas nama principal berdasarkan pemberian wewenang atau kuasa dari prinsipalnya. Pada pembuatan perjanjian keagenan memuat pokok-pokok hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Principal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan agen sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diberikan.

Perjanjian keagenan berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsinya yang demikian, sangat beralasan untuk memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian keagenan dengan maksud agar para pihak dapat menyusun

8 *Ibid,* hlm. 41

setidak-tidaknya hal-hal pokok, dan melaksanakan perjanjian dengan pemahaman batas-batas hak dan kewajiban masing-masing.[9]

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang, diperoleh gambaran bahwa kerjasama dari para pihak ini merupakan salah faktor utama yang mendukung kelancaran dari pelaksanaan perjanjian keagenan.

Sesuai fungisnya sebagai landasan hukum para pihak maka perlu memperhatikan batas-batas hak dan kewajiban dalam perjanjian keagenan tersebut agar tidak terjadi kendala atau hambatan yang dapat mengganggu kelangusungan Perjanjian Keagenan. Demikian diperlukan suatu upaya-upaya untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, karena apabila kendala-kendala tersebut berhasil di minimalisir maka akan memberikan dampak yang baik untuk kelangsungan Perjanjian Keagenan.

Berdasarkan uraian di atas diangkat tema tersebut dalam skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KEAGENAN PADA PERUM JAMKRINDO KANTOR CABANG PALEMBANG".**

9 Muhamad Absar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan,* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014, Hlm. 1-2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas maka masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Keagenan pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian keagenan pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanan perjanjian keagenan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Keagenan pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang.

2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian keagenan pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang.
3. Mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan hukum yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan hukum khusunya hukum perjanjian.
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan perjanjian keagenan, baik penjamin, penerima jaminan dan terjamin.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini hanya membatasi penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hambatan pada perjanjian keagenan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang.

F. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah

keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. [10]

Maka, teori efektivitas hukum sendiri adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.[11]

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:[12]

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, bahwa hukum yang dibuat telah tercapai maksudnya yaitu norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat.

10 Susan Dwi Anggriani, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*, http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1 diakses pada tanggal 04 Februari 2019

11 H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.303

12 *Ibid*

2. Kegagalan didalam pelaksanaannya, bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh didalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengatuhi dapat dikaji dari :
   a. Aspek keberhasilannya, meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya.
   b. Aspek kegagalannya adalah karena norma hukum yang kabur dan tidak jelas, aparatur hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi fakor-faktor tersebut, yaitu :[13]

1. Faktor hukumya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

13 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 8

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori perjanjian

Pengaturan perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan, pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal."

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian dan apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka dapat diajukan pembatalan.

Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena kedua syarat tersebut mengenai objek perjanjian dan jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

3. Teori Hak dan Kewajiban

Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorangpun manusia yang tidak memiliki hak, tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak diperkenankan menggunakan haknya secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaedah, tetapi merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban di pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Hak dan kewajiban senantiasa dalam berhubungan berhadapan dan berdampingan. [14]

G. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat[15].

14 Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 82

15 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, hlm. 20.

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.[16]Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach)*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[17] Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi.[18]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

Dalam menggunakan pendekatan kasus, peneliti perlu memerhatikan fakta-fakta berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya[19].

3. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

16 M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 56

17 *Ibid,* hlm. 58

18 *Ibid*

19 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 119

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[20]

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :[21]

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.05/2017 tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

20 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 106

21 *Ibid*

3) Bahan hukum tersier, yakni petunjuk atau mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kota Palembang.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan. Sampel yang diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, sampel yang dihubungi adalah sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.[22] Teknik ini digunakan untuk pemilihan sampel yaitu Pimpinan atau *staff* perwakilan pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu

22 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 47

proses interaksi dan komunikasi.[23] Terkhusus dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berencana (*standardized interview)*, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.[24] Wawancara ini dilakukan kepada pimpinan atau *staff* perwakilan dan agen pada Perum Jamkindo Kantor Cabang Palembang.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.[25] Tujuan studi kepustakaan ini pada dasarnya adalah untuk menemukan jalan permasalahan penelitian, dengan cara membaca, menelaah, mengutip, mencatat data sekunder yang ada.

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menata atau mengorganisasikan data. Dengan data yang banyak dari hasil pengumpulan data, menjadi kewajiban peneliti untuk

23 M. Syamsudin, *Op cit*, hlm. 108

24 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 84.

25 M. Syamsudin, *Op cit*, hlm. 101

mengorganisasikan data tersebut secara rapi, sistematis dan selengkap mungkin.[26]

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah diolah tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.[27]

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

_____ , 2000, *Hukum Perdata Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana : Jakarta.

Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial,* Kencana : Jakarta.

26 *Ibid,* hlm. 134

27 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.11

Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak,* Rajawali Pers : Jakarta.

_____, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* Rajawali Pers : Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2003, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW,* Rajawali Pers : Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2001, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum,* Rajawali Pers : Jakarta.

Budi Santoso, 2015, *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan,* Ghalia Indonesia: Bogor.

H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Rajawali Pers: Jakarta

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika: Jakarta.

J.B. Daliyo, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa,* Prenhallindo : Jakarta.

J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

_____, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan,* PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Mariam Darus Badrulzman, 2011, *Aneka Hukum Bisnis,* PT. Alumni : Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum,* Kencana : Jakarta

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis,* Rineka Cipta: Jakarta.

S.B Marsh and J.Soulsby, 2013, *Hukum Perjanjian,* Alih bahasa Abdulkadir Muhammad, PT.Alumni : Bandung.

Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,* Sinar Grafika: Jakarta.

_____, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika : Jakarta.

_____, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Suharnoko, 2008*, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus,* Kencana: Jakarta.

Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers : Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers: Jakarta.

Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* PT Intermasa : Jakarta.

Titik Triwulan Tutin, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,* Kencana: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* Mandar Maju : Bandung.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014

Jurnal

Hajar, "Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG", *Yuridika,* Volume 28 No.3, September-Desember 2013.

Levi Lana, "Problematika Hukum Dalam Jasa Keagenan*", Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.13, April 2001.

Muhamad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.

Internet

Susan Dwi Anggriani, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*, http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1 diakses pada tanggal 04 Februari 2019

Randhy Ichsan, *Teori Keagenan (Agency Theory),* https://www.google.com/amp/s/bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-theory/amp/ diakses pada tanggal 16 April 2019

Jamkrindo Jaminan Kredit Indonesia, *Sejarah Perusahaan*, www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan, diakses pada tanggal 22 April 2019